

# Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia

Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Periode 2009 Kuartal 1 – 2015 Kuartal 1

Oleh : Safitri Aulia Rahmah

## ABSTRACT

*The development of bank industry, particularly Islamic banking or sharia banking, has been growing fast after UU No.7 year 1992 was being amended to UU No. 10 year 1998. The article states to allow conventional banks to run its activity based on sharia principles according to certain terms set by Bank Indonesia. The more sharia banking developing in Indonesia, the more it needs a certain measurement to increase its banking performances for a healthy and efficient banking based on sharia principles. It cannot be denied that sharia banking is profit oriented as well, therefore its profitability becomes the right measurement to assess sharia banking performances. The higher the profitability of the bank, the better performances of the bank. Return on Asset (ROA) is one of profitability ratios used to measure business effectiveness in making profit by utilizing its total assets. Bank Indonesia as a banking regulator and a supervisor, is prioritizing more on the value of profitability which is being measured by its assets that mostly from the public deposits fund.*

*In this research the writer used multiple regression analysis by observing the period of 1<sup>st</sup> quarter of 2009 to the 1<sup>st</sup> quarter of 2015. Meanwhile the variables used for the research are ROA, CAR BOPO, NPF, and FDR.*

*The result of the research shows that partially CAR and BOPO does not have effect on the profitability of the bank. Meanwhile NPF has positive effect on FDR and negative effect on ROA. Simultaneously independent variables have effect on its dependent variables.*

**Key words: ROA, CAR BOPO, NPF, FDR**

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan, khususnya perbankan syariah tumbuh semakin pesat seiring Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Terlebih dalam pasal tersebut membolehkan bank konvensional untuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan kegiatan syariah harus mendirikan kantor cabang atau sub kantor cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan aktifitas secara konvensional dan syariah secara

bersamaan. Perbedaan lainnya adalah diberikannya wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah. Sebelumnya kewenangan tersebut diberikan kepada Kementerian Keuangan. Sejarah mencatat, bagaimana Bank Indonesia sangat aktif dalam mengembangkan perbankan syariah. Banyak Peraturan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan demi menunjang kelancaran operasional bank syariah (Rasyid, 2015).

Menurut data dari Bank Indonesia, saat ini telah terdapat 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Perkembangan industri perbankan syariah juga terlihat dari pertumbuhan jumlah kantor cabang bank syariah yang ada saat ini, dimana pertumbuhan kantor layanan selama lima tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar dua puluh enam persen per tahun. Pada akhir September 2014 ini terdapat 2.139 kantor layanan bank syariah, meningkat sebanyak 1.428 kantor dibandingkan pada akhir tahun 2009 yang jumlahnya sebanyak 711 kantor layanan.

Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia maka diperlukan suatu ukuran untuk meningkatkan kinerja perbankan agar tercipta perbankan yang sehat dan efisien serta sesuai dengan prinsip syariah. Tidak bisa dipungkiri bahwa perbankan syariah juga merupakan perbankan yang berorientasi pada keuntungan sehingga profitabilitas merupakan suatu ukuran yang tepat untuk menilai kinerja perbankan syariah. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank maka semakin baik kinerja bank tersebut. Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya. Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan


nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan (Martono, 2004 dalam Damayanti, 2013).

Di Indonesia sendiri perbankan syariah mulai muncul pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id/>

Grafik 1.1. ROA (persen)



Sumber: Bank Muamalat, diolah

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa profitabilitas yang diwakili oleh ROA cenderung mengalami fluktuatif. ROA tertinggi terjadi pada tahun 2009 kuartal 1 yakni sebesar 2,8 persen kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2009 kuartal 3 yakni sebesar 0,53 persen dan pada tahun 2015 kuartal 1 mengalami peningkatan dari tahun 2014 kuartal 4 yakni 0,17 persen menjadi 0,62 persen.

Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan ROA yakni CAR, NPF, BOPO, dan FDR (Bactiar Usman, 2003; Mabruroh, 2004; Gelos, 2006; Astohar, 2009; Bayu Edhi, 2009; Heriyanto, 2009 dalam Adyani, 2011 ).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis terdorong untuk mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Periode 2009 kuartal 1 – 2015 kuartal 1”.